

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN SATWA LIAR (STUDI KASUS DI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI)

Komang Gede Pramantara, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anakagung1967@gmail.com,
Gedepramantara@gmail.com, mademinggu@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan konservasi dimana maraknya perburuan satwa liar yang tergolong dilindungi yang dapat merusak ekosistem. Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, tumbuhan dan satwa liar. Tujuan penelitian ini sesuai dengan menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar di kawasan konservasi sumber daya alam Bali, serta mengetahui bagaimana peran polisi kehutanan balai konservasi sumber daya alam Bali kehutanan dalam perlindungan satwa liar di kawasan konservasi sumber daya alam Bali. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bentuk data yang digunakan adalah data Primer, Sekunder, dan Tersier. Untuk mengetahui hasil dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan yang berada di BKSDA Bali melakukan patroli dan monitoring yang ada di alam, bekerjasama dengan masyarakat, memasang papan himbauan, membuat tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Polisi Kehutanan, Peran Polisi Kehutanan, Satwa

Abstract

Irresponsible actions that can cause damage to nature reserves and conservation areas where there is rampant hunting of protected wildlife that can damage the ecosystem. Forestry Police at the Natural Resources Conservation Center as law enforcers who have the duty and authority to protect and implement forest, plant and animal security. The purpose of this research is to address the causes of wildlife violations in Bali's natural resource conservation areas, as well as to find out how the role of the forest police from the Bali Natural Resources Conservation Center is in protecting wildlife in Bali's natural resource conservation areas. The research uses empirical research methods using a sociological juridical approach. The form of data used is Primary, Secondary, and Tertiary data. To find out the results in this study, data analysis using qualitative methods. The results of this study indicate that the Forestry Police who are at the Bali BKSDA carry out patrols and monitoring in nature, protect the community, install warning boards, make captive areas, coordinate with related agencies and carry out socialization.

Keywords: *Animals, Forestry Police, Role of Forestry Police*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara pusat keanekaragaman hayati, dimana tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang dapat ditemukan dinegara Indonesia. Negara ini mempunyai berbagai jenis spesies satwa yang berkembang secara alamidari Sabang sampai Meraoke dengan total 17% spesies satwa yang ada di seluruh dunia (Pobst, 2012). Indonesia mempunyai 1.620 spesies burung, 350 spesies amfibi dan reptile. Adapun satwa khas (endemic) yang dimiliki Indonesia sebanyak 382 spesies burung, 172 spesies amfibi dan 259 spesies mamalia yang hidup dan besar secara alami di 47 ekosistem yang ada di Indonesia. Semua jenis satwa tersebut perlu dilestarikan keberadaanya demi kelestarian alam Indonesia Sumber daya alam hewani (satwa) dalam UU NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dengan unsur nonhayati di sekelilingnya dengan menyeluruh membentuk ekosistem. Karena sifatnya yang tak terganti dan memiliki kedudukan serta memiliki peran utama terhadap kehidupan, untuk itu generasi penerus lah yang mengemban tanggung jawab terhadap SDA hayati dan

ekosistemnya dalam mengupayakan perlindungannya. Namun, manusia sering melakukan perusakan ekosistem yang ada.

Perbuatan yang tak memiliki tanggung jawab yang dapat menyebabkan dampak negatif di daerah suaka alam dan daerah pelestarian alam maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa yang liar, dapat dijatuhi dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda (Aristides, 2016). Pidana yang berat itu dilihat dibutuhkan karena kehancuran atau punahnya salah satu unsur SDA hayati dan ekosistemnya akan menyebabkan dampak negatif yang fatal terhadap penduduk yang tak dapat dinilai secara materiil, sedangkan pemulihannya terhadap kondisi awal tak meungkinkan lagi (Fuad, 2004). Karena unsur SDA hayati dan ekosistemnya saling bersangkutan, dan pemanfaatannya akan saling berpengaruh sehingga kehancuran dan kepunahannya dapat menyebabkan terganggunya ekosistem, dibutuhkan pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekosistemnya (Silalahi, 2021).

Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, tumbuhan dan satwa liar. Pangkal dasar SDA tersebut wajib terlindungi, terpelihara, lestari dan dipergunakan dengan efektif untuk sejahteranya masyarakat Indonesia spesifiknya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin kesesuaian, dan keseimbangan (Alikodra S, 2010). Punahnya suatu spesies merupakan bagian dalam prosesi evaluasi yang terjadi secara berlanjut, tetapi kepunahan spesies yang disebabkan karena tekanan manusia sudah sampai pada tingkatan yang perlu di khawatirkan. Kerangka hukum yang menjadi pondasi dalam upaya menyelaraskan pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan dapat saja sukses atau sebaliknya. Salah satunya pada Polisi Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia sebagai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta konservasi tumbuhan dan satwa langka dan liar yang berada di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelayanan Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Sebagian besar kegiatan peredaran satwa, banyak terjadi di Provinsi Bali yang merupakan daerah konservasi sumber daya alam menjadi akses keluar masuknya peredaran satwa di Provinsi Bali dan pada akhir-akhir ini banyak bermunculan masyarakat pecinta satwa yang mana mungkin saja terdapat satwa yang hidupnya liar dikategorikan wajib terlindungi. Masyarakat memperoleh satwa-satwa yang dilindungi melalui cara ilegal, yakni melalui transaksi jual beli pasar gelap (Guntur & Slamet, 2019). Mereka juga mengusahakan berbagai cara guna memperoleh satwa dilindungi tersebut (Tanuwijaya, 1995). Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang berada di Provinsi Bali sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi dengan petugas Polisi Kehutanan di dalamnya dengan harapan dapat meminimalisir kasus – kasus tersebut. Tetapi faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena nyatanya masih banyak masalah yang muncul atas kelestarian satwa-satwa liar yang dilindungi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Satwa Liar Di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali, serta mengetahui Bagaimana Peran Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini diperlukan data-data yang jawabannya dapat dipertanggungjawabkan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan pada rumusan masalah, dengan menggunakan metode penelitian bersifat empiris yakni penelitian hukum positif tak tertulis tentang perilaku (behavior) masyarakat pada hubungan hidup bermasyarakat (Efendi & Johny, 1981). Sumber data penulisan ini yakni data primer yang dimana data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan, pada kajian penelitian ini narasumber tersebut ialah pihak Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali di Jl. Suwung Batan Kendal No. 37 Denpasar Selatan Bali dan Penentuan Sampel yang digunakan adalah Probability Sampling dengan mencari data lapangan yang dibutuhkan sebagai data pendukung

didapatkan pada informasi dan pendapat-pendapat dari responden yakni masyarakat di sekitaran Kawasan Konservasi di Provinsi Bali . Kemudian sumber data kedua yakni data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama dalam penelitian atau bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang – undangan. Selanjutnya menggunakan bahan hukum sekunder bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Serta menggunakan bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder. Selanjutnya sumber data dikumpulkan melalui Studi Dokumen yang dilakukan dengan mencatat informasi serta data, meneliti dokumen yang berkaitan dengan isu yang diteliti di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali. Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu pihak Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Serta melalui Observasi dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi buatan atau diadakan secara sengaja. Kegiatan observasi dengan objek masyarakat di Provinsi Bali. Sumber – sumber data setelah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dimana data-data yang ada dipilih dan disusun secara terstruktur dan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah.

III. PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran terhadap Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali

Kawasan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya yang memiliki posisi dan peran yang utama bagi kehidupan merupakan anugerah Tuhan, maka dari itu diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang dapat melestarikan, menyelaraskan, mensesuaikan dan menyeimbangkan hal tersebut dengan kehidupan manusia, baik terhadap situasi saat ini ataupun situasi kedepannya. Namun Masih sering terjadi pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi di Kawasan Konservasi Sumber Daya alam Bali. Berikut faktor - faktor penyebab masih terjadinya tindak pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Agus Kartika, SH. selaku koordinator urusan perlindungan dan PPNs Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali,yaitu faktor internal yang pertama disebabkan karena wilayah kerja BKSDA Bali cukup luas, mencakup 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya yang berada di Provinsi Bali. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali memiliki luas wilayah konservasi seluas 6.284,36 Ha, yang terdiri dari taman wisata Alam seluas 4.510,56 Ha, Cagar Alam seluas 1.773,80 Ha (Suharyono, 2015 : 6).

Dengan melihat wilayah kerja yang cukup luas menjadi salah satu hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam melakukan pengamanan serta pengawasan secara terus menerus terhadap satwa liar yang ada di Kawasan Konservasi Provinsi Bali. Faktor Internal yang kedua adalah masih kurang optimalnya Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan peraturan terkait perlindungan terhadap satwa di Provinsi Bali, yang berdampak masih adanya pemanfaatan satwa yang dilindungi secara ilegal. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang pensiun, menyebabkan jumlah pegawai di setiap kabupaten hanya 2 s/d 3 orang saja, oleh karena itu dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat di Provinsi Bali belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar BKSDA Bali dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemanfaatan satwa secara ilegal di Provinsi Bali serta menghambat ditanganinya perlindungan terhadap satwa liar. Dari hasil wawancara dengan Bapak Komang Agus Kartika beliau selaku Polisi Kehutanan menyebutkan selain faktor dari dalam BKSDA Bali, dalam penanganan perlindungan satwa langka terdapat faktor-faktor eksternal yaitu, pertama Faktor ketidaktahuan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terhadap pemanfaatan satwa di Provinsi Bali. Beberapa masyarakat yang melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui jenis-jenis satwa liar dilindungi yang terdapat di Provinsi Bali sehingga dipelihara secara ilegal dan bahkan diperdagangkan yang dapat merusak rantai makanan kehidupan apabila satwa- satwa terus diburu hingga

habis yang akan merusak ekosistem serta perkebunan masyarakat dan menyebabkan kerugian yang besar terhadap masyarakat itu sendiri.

Faktor eksternal kedua yaitu faktor ekonomi masyarakat ini terjadi dikarenakan faktor yang sangat berperan penting pada kehidupan manusia, penyebabnya yaitu karena manusia mempunyai kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus terpenuhi setiap harinya. Hal inilah yang menjadi dasar tindakan oleh para pelaku kejahatan pemanfaatan satwa liar, dikarenakan ekonomi pelaku yang tergolong berada di bawah sedangkan terdapat tuntutan kebutuhan yang harus terpenuhi. Ketidaksepadanan ini yang menyebabkan seseorang menempuh alternatif pekerjaan agar memperoleh uang lebih sehingga kebutuhannya untuk hidup dapat terpenuhi. Beberapa masyarakat yang melakukan perdagangan satwa menyebutkan kondisi ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat tetap melakukan perdagangan satwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat menjadi tidak memikirkan kedepannya mengenai dampak perbuatannya yang dapat secara langsung membuat keadaan ekosistem menjadi hancur serta punahnya satwa-satwa yang ada di Kawasan Konservasi Provinsi Bali.

Faktor eksternal ketiga yaitu aktor nilai jual yang tinggi terhadap satwa-satwa liar dilindungi menjadi salah satu penyebab dari perdagangan gelap di Provinsi Bali penyebabnya karena keuntungan yang didapatkan sangat besar, artinya apabila menjual satwa yang langka secara otomatis satwa tersebut memiliki nilai jual yang tinggi/mahal, bahkan pedagang juga mengeluarkan modal yang seminimal itu dikarenakan satwa yang dijual tersebut diperoleh langsung dari alam. Salah satu jenis satwa yang sering diperdagangkan di Provinsi Bali adalah jenis satwa penyu dikarenakan laba penjualan yang tinggi, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah spesies penyu khususnya di Provinsi Bali.

Faktor eksternal keempat yaitu hobi yang dimana banyak masyarakat khususnya Provinsi Bali yang tergabung dalam komunitas pecinta satwa. Salah satu komunitas yang sedang trend adalah komunitas pecinta burung (Kicau Mania) karena kecintaannya terhadap satwa tersebut muncullah keinginan memelihara satwa langka tersebut sebagai peliharaan, jenis satwa burung yang banyak diminati di Provinsi Bali adalah jenis Burung Merak, Jalak Bali, Kakatua Mini Jambul Kuning yang mana satwa tersebut tergolong satwa langka. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan segala cara untuk dapat memelihara satwa kesukaan mereka tanpa memikirkan dampaknya sehingga menyebabkan punahnya spesies tersebut.

Faktor eksternal kelima yaitu Kemajuan Teknologi secara pesat membuat BKSDA Bali dalam pengawasannya terhadap transaksi pasar gelap satwa dengan alibi perdagangan melalui media sosial secara online cukup terhambat karena Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali masih tergolong asing terhadap kemajuan teknologi. Perdagangan secara online tergolong tidak mudah dijangkau serta diawasi oleh Polisi Kehutanan yang memiliki wewenang terhadap ketertiban perdagangan satwa tersebut sehingga pelanggaran terkait pemanfaatan satwa setiap tahunnya masih terjadi.

Faktor eksternal terakhir yaitu perdagangan yang tertutup, berdasarkan informasi dari narasumber yakni petugas Polisi Kehutanan BKSDA Bali yakni Bapak I Nyoman Alit Suardana selaku Kepala Resort Wilayah Denpasar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, Perdagangan tertutup ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanfaatan satwa secara ilegal di Provinsi Bali, salah satu contoh yang terjadi di Denpasar tepatnya di Pasar Burung Satria Denpasar ditemukan modus penjual yang kegiatannya dilakukan secara tertutup yang penawaran dagangannya dilakukan secara diam-diam, apabila pembeli bertanya terkait jenis satwa yang dilindungi penjual akan langsung meminta alamat pembeli, kemudian satwa disiapkan dari rumah kemudian dikirimkan ke alamat pembeli.

BKSDA Bali mengalami hambatan dalam perlindungan satwa di Kawasan Konservasi Provinsi Bali adapun hambatan yang dihadapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal sekaligus menjadi kendala dari Polisi Kehutanan BKSDA Bali, karena dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati serta ekosistemnya yang menjadi salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan yang tergolong dilindungi. Dengan melihat masih terdapatnya jenis endemik di satu kawasan menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

2. Peran Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali

Peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi yang berada di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam pelaksanaannya diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan (Abbas, 2020). Adapun kegiatan yang dilakukan Polisi Kehutanan yang berada di BKSDA Bali untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar dan tergolong dilindungi adalah melakukan patroli dan monitoring yang ada di alam, bekerjasama dengan masyarakat, memasang papan himbauan, membuat tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi. Dalam upaya perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi Polisi Kehutanan BKSDA Bali melakukan 4 langkah yakni langkah pre-emptif, preventif, represif dan pemulihan.

Dalam penanganan kasus – kasus di kawasan konservasi sumber daya alam Bali terkait dengan pemanfaatan satwa liar yang tergolong dilindungi secara ilegal merupakan tanggung jawab BKSDA dengan wewenang Polisi Kehutanan dalam penanganannya. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak Komang Agus Kartika selaku Koordinator Urusan Perlindungan dan PPNS BKSDA Bali. Dalam upaya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali mengenai tugas dan fungsi Polisi Kehutanan yakni melakukan 4 langkah perlindungan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan satwa liar dilindungi tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu Langkah preemtif yakni langkah pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindakan yang bertentangan terhadap hukum dengan upaya perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam langkah preemtif Polisi Kehutanan BKSDA Bali melaksanakan kegiatan semacam sosialisasi, melakukan pemberian pengetahuan dini kepada masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai jenis-jenis satwa yang langka dan dilindungi. Kemudian Langkah preventif, pada langkah ini Polisi Kehutanan BKSDA Bali lebih fokus terhadap meminimalisir kesempatan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan satwa liar dan tergolong dilindungi secara illegal. Selanjutnya Langkah represif merupakan langkah penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk meminimalisir dan menghentikan tindakan perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam langkah ini Polisi kehutanan BKSDA Bali melaksanakan beberapa bentuk operasi lapangan yang dilaksanakan BKSDA Bali ataupun dilaksanakan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Serta Langkah terakhir yakni langkah pemulihan, pada langkah ini dilakukanya rehabilitasi sebagai suatu upaya satwa tersebut dapat dilepaskan ke habitat aslinya. Pada langkah pemulihan Polisi Kehutanan BKSDA Bali melaksanakan pengecekan kesehatan pada satwa hasil sitaan, kemudian satwa dikelompokkan antara kondisi sehat dan berpenyakit sebagai penentu atas pertimbangan akhir satwa tersebut dapat kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak, banyak kasus satwa yang cacat secara permanen tak dapat dilepaskan ke habitatnya. Setelah satwa-satwa dianggap dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya akan dilakukan kegiatan release dengan melihat jenis satwa dan habitat aslinya.

Keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan hayati berperan penting dalam upaya sukses atau tidaknya konservasi tersebut. Keterlibatan masyarakat terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dapat sukses apabila masyarakat memiliki kesadaran terhadap manfaat dan pentingnya keberadaan keanekaragaman satwa berdasarkan teori bentuk perlindungan (Hadjon, 1987).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar dan tergolong dilindungi sampai tahun 2021 yang masih banyak terjadi di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali hal ini disebabkan karena dua faktor yang menjadi kendala bagi Polisi Kehutanan yaitu, faktor internal yang meliputi: Wilayah kerja BKSDA Bali yang cukup luas, masih kurang optimalnya kegiatan sosialisasi terkait jenis satwa liar yang tergolong dilindungi di Kawasan Konservasi Provinsi Bali karena kurangnya Polisi Kehutanan di BKSDA Bali, Serta faktor eksternal yang meliputi: ketidaktahuan masyarakat, ekonomi masyarakat, nilai jual satwa yang tinggi, hobi, kemajuan teknologi dan perdagangan yang tertutup. Hal tersebutlah yang menjadi kendala Polisi Kehutanan BKSDA Bali dalam perlindungan terhadap satwa liar. Peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi yang berada di Kawasan

Konservasi Sumber Daya Alam Bali dalam pelaksanaannya diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan. Adapun kegiatan yang dilakukan Polisi Kehutanan yang berada di BKSDA Bali untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar dan tergolong dilindungi adalah melakukan patroli dan monitoring yang ada di alam, bekerjasama dengan masyarakat, memasang papan himbauan, membuat tempat penangkaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan sosialisasi. Dalam upaya perlindungan terhadap satwa liar yang tergolong dilindungi Polisi Kehutanan BKSDA Bali melakukan 4 langkah yakni langkah pre-emptif, preventif, represif dan pemulihan.

2. *Saran*

Saran yang dapat disampaikan Kepada Polisi Kehutanan di BKSDA Bali agar dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pelestarian satwa di Provinsi Bali, yaitu dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pelestarian satwa dengan tujuan tumbuh akan sadarnya terhadap pentingnya pelestarian satwa, karena keterlibatan masyarakat merupakan ujung tombak dari kesuksesan konservasi tersebut serta dapat menekan tingkat kepunahan dan kerusakan ekosistem yang ada. Bagi masyarakat, diperlukannya dukungan dan kesadaran untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pelestarian satwa dan menjaga ekosistemnya agar tidak terjadi kepunahan jenis spesies. Bagi Pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan terhadap Polisi Kehutanan terkait perlindungan terhadap satwa-satwa liar dilindungi di Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, V. S. (2020). Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Sebagai Upaya Melindungi Tempat Wisata Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Penelitian di Seksi Wilayah VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat). *Universitas Pembangunan Panca Budi*, 2(2).
- Alikodra S, H. (2010). *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Aristides, Y. (2016). Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif CITES. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–17.
- Efendi, I. J., & Johnny. (1981). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fuad, F. (2004). Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Indonesia dari Dampak Negatif Pengembangan Produk Bioteknologi Pertanian Modert. *Lek Jurnalie*, 1, 36–80.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive*, 8(2), 177–186.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pobst, S. (2012). *Selidik National Geographic: Satwa Langka*. KPG.
- Silalahi, D. (2021). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Tanuwijaya, F. (1995). *Aspek hukum perlindungan satwa langka menurut ketentuan UU No.5/1990*.